



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 147/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 (tiga puluh) hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Kabupaten/ berkewajiban untuk melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta pemilih;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 81/PL.01.02-BA/3210/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November

2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Dua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 102/PL.01.2-BA/3210/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

<i>Jumlah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Desa/ Kel</i>	<i>Jumlah TPS</i>	<i>Jumlah Pemilih</i>		
			<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
26	343	4.125	486.625	493.492	980.117

KEDUA : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) yang telah sesuai dengan data yang terinput dalam Aplikasi Sidalih pada saat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2-KPU.

- KETIGA** : Salinan formulir Model A.DPTHP2-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam format *portable document format* (PDF) terkunci;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA